

Strategi Baznas Kota Bogor dalam Pemberdayaan Dhu'afa melalui Program Bogor Berkah

¹Efrita Norman, ²Abdul Husenudin, ³Enah Pahlawati

¹Universitas Ibnu Khaldun, ^{2,3}Internasional Islamic University College

¹efritanorman@gmail.com, ²Abdulhusenudin0910@gmail.com,

³enahpahlawati@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang menjadi rukun di dalam agama Islam, pentingnya zakat dalam perekonomian itulah mengapa didalam al-qu'an zakat selalu disandingkan bersamaan dengan shalat, bahkan terdapat 29 kata zakat yang selalu disandingkan dengan shalat, karena zakat berjasa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat maka harus dikelola dengan baik oleh amil zakat, dalam konteks ini adalah BAZNAS Kota Bogor. Tujuan zakat itu sendiri bukan hanya untuk membantu para asnaf saja melainkan menjadikan mustahiq menjadi muzakki oleh karenanya pendistribusian dana zakat haruslah tepat sasaran agar tujuan tersebut tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan penerima dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Bogor melalui salah satu programnya yaitu Bogor Berkah, apakah dengan adanya program tersebut kelompok asnaf zakat terbantu dan penelitian ini mengambil objek majlis ta'lim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis SWOT, IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan penerimaan dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Bogor melalui program Bogor Berkah ialah dengan kriteria majlis ta'lim yang mempunyai kelompok usaha kecil atau menengah salah satu tujuan dari program ini ialah memperluas ekspansi dakwah di lingkungan majlis ta'lim dan dengan adanya program tersebut tidak sedikit majlis ta'lim yang memberdayakan jamaah majlis ta'lim mereka.

Kata Kunci : *Zakat, Program Bogor Berkah, Pemberdayaan Dhu'afa*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dengan segala penyebabnya menjadi permasalahan yang harus diatasi baik oleh program pemerintah maupun partisipasi elemen masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor mencatat jumlah penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar 76,53 juta jiwa orang atau 7,11%. Kemiskinan yang terjadi akan menjadi jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit hartanya berupa zakat infak dan sedekah yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Disamping itu zakat infak dan sedekah diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Sebagai kota yang memiliki slogan kota beriman yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja, dalam hal ini Islam memiliki konsep sosial yang terbukti sejak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang mampu menuntaskan problematika kemiskinan. Konsep sosial tersebut dikenal dengan istilah ZISWAF (zakat, infak, sodakoh dan wakaf) dan di Indonesia secara resmi urusan ziswaf dikelola oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi milik pemerintah. Berdasarkan Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral,

Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Sekretariat Jendral Lembaga Negara yang disalurkan melalui BAZNAS. Dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an, sunnah nabi, dan ijma para ulama. Zakat selalu disebut sejajar dengan shalat. Inilah mengapa pentingnya mengeluarkan zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim hendaknya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, orang atau badan usaha yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas waktu satu tahun wajib mengeluarkan zakat. Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin di dunia dan selamat di akhirat kelak. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya *"Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui"* (At-Taubah : 103).

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkannya bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan fisik material maupun spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang rukun sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Melihat potensi zakat di Indonesia khususnya di kota Bogor sangatlah besar, maka dari itu diperlukan pengelolaan zakat yang baik yang bisa mengumpulkan dan menyalurkannya kepada mustahiq zakat. Dalam hal ini, di Indonesia sudah ada Badan Amil Zakat Nasional yang salah satu cabangnya adalah BAZNAS Kota Bogor yang telah melakukan tugas pengelolaan zakat di Kota Bogor. BAZNAS Kota Bogor memiliki lima program unggulan diantaranya : Bogor Cerdas, Bogor Berkah, Bogor Berdakwah, Bogor Sehat dan Bogor Peduli. Diantara kelima program unggulan BAZNAS Kota Bogor salah satu program yang menarik untuk diteliti adalah Program Bogor Berkah karena program tersebut adalah satu-satunya program yang bersifat produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa atau lughat, zakat yang memiliki arti tumbuh, berkembang, subur dan bertambah. Dalam Al-Qur'an dan hadist disebutkan, *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"* (QS. al-Baqarah [2] : 276). *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* (QS. at-taubah [9] : 103). Menurut istilah zakat adalah pengambilan dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan kepada suatu golongan dengan syarat tertentu oleh seorang muslim. Harta yang bertambah dan berkembang secara hakikat serta bernilai ibadah bagi yang mengeluarkannya. (Nugraha W dan Zen M, 2020. hal. 179). Sedangkan menurut Ritonga zakat ialah ibadah wajib yang memiliki dimensi sosial dan memiliki banyak hikmah untuk hubungan sosial melalui pendistribusian dan pendayagunaan secara merata kepada orang yang berhak menerimanya agar dapat meminimalisir kesenjangan sosial. (Ritonga P, 2017. hal. 1)

Dengan demikian zakat berarti harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang sudah memenuhi nisab dan haulnya yang disalurkan kepada golongan tertentu dengan tujuan meminimalisir kesenjangan masyarakat.

B. Hukum Zakat

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang ke-3 dan menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Untuk itu, mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan meunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus"* (QS .al-Bayyinah [98] :5). Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam bersabda, *"Islam dibangun atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan) dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)"* (HR. Muslim).

C. Macam-macam Zakat

Menurut Gustian Juanda dalam Ritonga (2017) Zakat terbagi dua macam, yaitu :

- a. Zakat nafs (jiwa) yang dapat disebut juga zakat fitrah berguna untuk mensucikan diri, zakat ini merupakan zakat bahan makanan pokok adapun waktu dikeluarkannya yaitu pada bulan ramadhan.
- b. Zakat maal (harta) adalah zakat berupa harta yang telah mencapai nisab dan kewajiban sesuai syariat Islam zakat berguna untuk menyucikan harta.

D. Syarat wajib mengeluarkan zakat :

- a. Islam
- b. Memiliki akal
- c. Sudah Balig, dan
- d. Harta sendiri yang telah mencapai nisab.

E. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata '*power*' yang memiliki arti keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan seringkali diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat membuat orang lain melakukan semua keinginannya. Terlepas dari itu, kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol jika dilihat dari ilmu sosial tradisional. Melihat pengertian di atas dapat diartikan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang tidak bisa berubah.

Pengertian kekuasaan tidak hanya terbatas pada pengertian diatas, kekuasaan dapat tercipta dan senantiasa hadir dari hubungan sosial antar manusia. Oleh karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah dan itu artinya pemahaman kekuasaan dan pemberdayaan adalah sebuah proses perubahan yang memiliki konsep bermakna.

Proses pemberdayaan tergantung pada dua hal yaitu :

- a. Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak akan terjadi
- b. Kekuasaan dapat diperluas. Kekuasaan merupakan suatu konsep yang dinamis bukan statis.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rendah dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a)

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan. (b) Dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. dan (c) ikut serta dalam proses pembangunan dan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

F. Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga hal yang meliputi kompetensi partisipatif, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi kerakyatan. Suharto parsons *et.al.* juga berpendapat sama yakni pemberdayaan mengacu pada 3 hal yaitu:

- a. Terjadinya perubahan sosial berskala besar yang dihasilkan dari pembangunan dan pertumbuhan individu.
- b. Memiliki rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri serta orang lain yang diakibatkan oleh perubahan keadaan psikologis.
- c. Pendidikan bagi orang-orang lemah dan agar memiliki upaya untuk memperoleh kekuasaan. Edi Suharto, Ph.D. (2005 H:57).

G. Definisi Dhu'afa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata Dhu'afa yang berarti " orang-orang lemah (ekonominya dan sebagainya)." Menurut (Susanto dalam Riyadi.A dan Herianingrum, S, 2018, hal 252) Dhu'afa diartikan sebagai golongan masyarakat atau penduduk yang lemah akan persoalan ekonominya. Dimana mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka sering disebut golongan fakir dan miskin.

H. Macam-Macam Dhu'afa

Ada dua golongan dhuafa (orang-orang yang lemah ekonominya)

- a. Orang fakir adalah "orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta namun hanya ada separuh kebutuhannya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan.
- b. Orang miskin yaitu sekelompok orang yang sedikit lebih baik keadaannya dari fakir. Dimana menurut imam Mazhab Syafi'i bahwa orang miskin itu memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk orang yang ia nafkahi, dan hanya mencukupi separuh kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya sebagai bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial dilapangan. (Nasution, 2001:24).

Sugiyono (2008:13) Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni. Data hasil penelitiannya pun lebih berkenaan dengan penafsiran terhadap data yang ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini bisa disebut juga metode interpretif.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai penerima bantuan program Bogor berkah pada kelompok majlis ta'lim, kemudian dapat mengetahui mekanisme dan mengetahui seberapa optimal program Bogor berkah dapat mengangkat tarap hidup masyarakat khususnya dikota Bogor. Data dan Informasi dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer. Data

primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengolahan analisis data

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme penyaluran zakat untuk pemberdayaan dhu'afa melalui program Bogor berkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor untuk penerima bantuan program Bogor berkah yang merupakan salah satu program BAZNAS yang bersifat produktif dilakukan secara langsung kepada mustahiq dengan cara mengetahui kelompok usaha majlis ta'lim, mensurvei keberadaan tempat usaha dan memberikan pemberian modal usaha kepada kelompok usaha majlis ta'lim.

Strategi BAZNAS Kota Bogor dalam pemberdayaan dhu'afa di Kota Bogor melalui program Bogor Berkah dalam upaya peningkatan taraf hidup mustahiq khususnya penerima bantuan program Bogor berkah agar setiap tahunnya mengalami peningkatan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat yang bisa dilakukan media online atau personal dan pemantauan secara rutin kepada kelompok usaha yang sudah menerima bantuan program bogor berkah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Walaupun secara umum penyaluran dana yang disalurkan oleh BAZNAS cukup membantu para mustahiq, namun penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS perlu di tingkatkan lagi terlebih kepada program yang bersifat produktif harus dilkukan pembinaan dan pemantauan secara konsisten agar terciptanya masyarakat yang mandiri.

Perlu adanya perbaikan komunikasi yang baik terhadap mustahik penerima bantuan program Bogor berkah, agar tarcapainya terget yang di rencanakan oleh BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, *pemikiran-pemikiran dalam kesejahteraan sosial*. Seri II. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI 2002.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

Buku saku Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor.

Elman, S. 2015. *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. UIN Syarif Hidayatullah.

Fitria, A. 2017. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.

Hafidhuddin, D,dkk. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional.

Hakim, Arif , Baisa, Hidayat. 2014 *Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang Bogor)*. Al-Infaq vol. 5 No. 2

- Hunger, J.David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi.
- Kartika, Ika . 2019. *Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Tebing Linggo Kabupaten Trenggalek Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Tulungagung.
- Kholiq, Abdul. 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang* . Ristek Vol. 6 No. 1 Hal 39-47.
- Muhammad F. 2016. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dhu'afa Dalam Program Rumah Gemilang Indonesia: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Novianti P. 2018. *Manajemen Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat* : UIN Syarif Hidayatullah.
- Nugraha, Wisnu, dan Zen Muhammad. 2020. *Peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada laznas al-azhar jakarta selatan*. Al Maal Vol. 1 No.2
- Qaradhawi, Y. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Daar El-Syoruk.
- Rangkuti, F. 2002. *Teknik Membedakan Kasus Bisnis Analisis Swot*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritonga, P, 2017. *Analisis Akutansi Zakat Berdasarkan PSAK. No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Kitabah Vol 1. No. 1
- Riyadi. A dan Herianingrum. S, 2018. *Pola Implementasi Alokasi ZISWAF dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhu'afa*. Jebi Vol 3. No. 2
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharto, E.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sumber : <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p05ukg335>
- Sumber : <http://baznas.kotabogor.or.id/profil/sejarah>.